

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan utama dalam kehidupan yaitu kesehatan, yang mana kesehatan ini sebagai salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Setiap manusia berhak mendapatkan jaminan kesehatan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Diperlukan suatu upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yaitu apotek.

Definisi apotek menurut PerMenKes RI No. 9 tahun 2017 tentang apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien, yang menunjukkan bahwa apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Menurut PerMenKes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien. Apotek di kelola oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab apotek atau disebut Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang 2 bertanggung jawab atas aktivitas pelayanan kesehatan dan kefarmasian. Menjadi Apoteker Penanggungjawab Apotek harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah/Janji Apoteker, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melakukan praktek di apotek. Sebagai apoteker yang mengelola apotek memiliki tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes termasuk pengelolaan keuangan dan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi *compounding*, dispensing, pemberian konseling, homecare sampai pemantauan efek samping obat.

Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi langsung dengan baik. Peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang apoteker di apotek sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek bertujuan untuk calon apoteker dapat

mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di apotek secara langsung serta dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang kompeten dan profesional. Hal ini yang membuat program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan Apotek BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2022 hingga 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma Menur Pumpungan No. 117.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memaasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui dan memahami peran dan fungsi apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan sikap profesionalis sebagai seorang apoteker.